

STANDART MUTU

UNIVERSITAS JABAL GHAFUR

2020



**UNIVERSITAS
JABAL GHAFUR**

	UNIVERSITAS JABAL GHAFUR	Kode/No	: LPM-
		UNIGHA/SPMI/STANDART	01.03.02
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal	: 28 September 2020
		Revisi	: 1
		Halaman	: 6

STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JABAL GHAFUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		28 September 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Rahmi Agustina, S.Si., M.Pd.	Warek I		28 September 2020
3. Persetujuan	Drs. Rusli Daud, M.M.	Sekretaris Umum Yayasan		28 September 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Bansu I. Ansari, M.Pd.	Rektor		28 September 2020
5. Pengendalian	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		28 September 2020

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Jabal Ghafur	<p>Visi</p> <p>Menjadikan Universitas riset untuk menghasilkan lulusan yang unggul berlandaskan iman dan taqwa baik di tingkat nasional maupun regional pada tahun 2030</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, berlandaskan iman dan taqwa; 2) Menyelenggarakan tata kelola dan manajemen perguruan tinggi yang bagus (GuG), transparan dan akuntabel. 3) Menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 5) Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga pendidikan, dunia industri dan dunia usaha; <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam bidang Tridarma PT yang lebih baik melalui audit mutu internal dan eksternal untuk menghasilkan mutu akademik, riset dan pengabdian pada masyarakat, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT; (2) Mewujudkan tata kelola PTS yang transparan dan akuntabel, serta kinerja LPM untuk menghasilkan
--	---

	<p>kualitas PT yang lebih baik yang bermuara kepada meningkatnya kepercayaan masyarakat dan stakeholders lainnya.</p> <p>(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas penelitian, luaran penelitian, seperti publikasi ilmiah terakreditasi nasional dan internasional bereputasi, model/produk, prototype, buku ajar/referensi dan HKI;</p> <p>(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam bidang pengabdian masyarakat sebagai wujud kepedulian almamater terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat;</p> <p>(5) Memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi lain yang telah maju, pemerintah, dunia usaha dan industri serta masyarakat sebagai wujud kinerja PT.</p>
2. Rasiona Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan tri dharma perguruan yang harus dilaksanakan selain pendidikan dan penelitian. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan untuk memberdayakan masyarakat sebagai upaya membantu memecahkan masalah, meningkatkan kesejahteraan umum dan daya saing bangsa serta sebagai bentuk implementasi IPTEKS.</p> <p>Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaab, evaluasi, pelaporan, dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ketua LPPM 3. Ketua LPM 4. Wakil Dekan 5. Ketua Program Studi 6. Dosen 7. Mahasiswa

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan
5. Pernyataan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	<p style="text-align: center;">Isi Proses Kepada</p> <ol style="list-style-type: none"> Setiap dosen wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa: <ul style="list-style-type: none"> a) Pelayanan kepada masyarakat b) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan keahliannya c) Peningkatan kapasitas masyarakat d) Pemberdayaan masyarakat minimal 1 kali per semester Ketua LPPM harus menyusun dan mengeluarkan format dan struktur proposal pengabdian yang mengacu pada skim pengabdian yang tersedia pada setiap awal tahun Ketua LPPM harus membentuk tim reviewer untuk mengevaluasi setiap proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen setiap awal tahun Ketua LPPM harus melakukan diseminasi terhadap proses program pengabdian kepada masyarakat pada setiap siklus pengabdian kepada masyarakat Dosen dan mahasiswa harus menyerahkan laporan kegiatan dan produk hasil pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM pada setiap akhir kegiatan PKM Ketua LPPM harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan serta kebermanfaatan pelaksanaan pengabdian bagi masyarakat

	<p>7. Ketua Program Studi harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran</p> <p>8. Wakil dekan harus mengatur besaran SKS atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran</p> <p>9. Wakil dekan harus membuat regulasi terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran</p> <p>10. Ketua LPPM harus melakukan MONEV internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>1. Ketua LPM menyusun standar proses pengabdian kepada masyarakat</p> <p>2. Ketua LPPM melaksanakan sosialisasi standar proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkuungan Universitas Jabal Ghafur secara berkala</p> <p>3. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>1. Perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>a. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang perencanaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b. Tersosialisasinya dokumen pedoman perencanaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>c. Tersedianya rencana strategis pengabdian kepada masyarakat</p>

	<p>d. Terpenuhinya jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai</p> <p>e. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas perencanaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>2. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>a. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan dan penelaahan tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b. Tersosialisasinya dokumen pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>c. Terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa yang sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>d. Terpenuhinya jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>e. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>3. Pelaporan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>a. Tersedianya pedoman monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b. Tersosialisasinya dokumen pedoman pelaporan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>c. Terpenuhinya jumlah laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang didanai</p> <p>d. Terdokumentasinya laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan biaya mandiri</p> <p>e. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaporan pengabdian kepada masyarakat</p>
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian	<p>1. Renstra Universitas Jabal Ghafur</p> <p>2. Panduan Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</p>

Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 3. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Jabal Ghafur 4. Prosedur monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Jabal Ghafur 5. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada masyarakat di Universitas Jabal Ghafur 6. Formulir Audit Pengabdian Kepada masyarakat di Universitas Jabal Ghafur
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Instrumen Akreditasi BAN PT